



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/157 /IV.16/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN KOPERASI KONSUMEN UMKM SATMAKURA SIDOMULYO
SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan Pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2024 di Kabupaten Lampung Selatan perlu ditunjuk koperasi sebagai pengelola dan penanggungjawabnya;
 - b. bahwa agar pengelola dan penanggungjawab dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan optimal, maka telah ditunjuk sesuai kriteria berdasarkan Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOPERASI KONSUMEN UMKM SATMAKURA SIDOMULYO SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Koperasi pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang menangani sarana dan prasarana pada layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
3. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
4. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasaranan yang ada di tempat layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil; dan
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tugasnya.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Koperasi yang mengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Program Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ~~Z~~ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil,
dan Menengah Republik Indonesia.